



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 60 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Penyiapan dan Penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan;
 - h. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
 - i. Penyelenggaraan Musrembang Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan Daerah;
 - j. Penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - l. Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - m. Pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi :
 - Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan ;
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah;
 - Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi :
 - Sub Bidang Pemerintahan;
 - Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi :
 - Sub Bidang Perekonomian;
 - Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, mengkoordinasikan dan mengsinergikan perencanaan, mengendalikan pembangunan daerah, memimpin, membina dan pengkoordinasian pelayanan administrasi, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengoordinasian kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;

- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
- g. Pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- h. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- i. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;
- j. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Badan, penyusunan program dan kegiatan bantuan dalam dan luar negeri, pengkoordinasian kegiatan perencanaan, serta pelaporan pelaksanaan program dilingkup Badan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian, melaksanakan pelayanan keuangan, penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang analisis data dan informasi pembangunan, perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan didaerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran didaerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - l. Pengelolaan analisa hasil evaluasi untuk pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - c. Sub Bidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan, melaksanakan analisa data dan pengumpulan data pembangunan serta desiminasi pembangunan daerah;
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah melalui pendekatan holistik serta sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknik perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan;
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan kebijakan, koordinasi, penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber daya manusia dan kebudayaan;

- (3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a) Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - b) Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - c) Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang;
 - d) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - g) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/lembaga di provinsi dan kab/kota dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - h) Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - i) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- j) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah dibidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melaksanakan pengordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian;
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pengordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya alam;
- (3) Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman petunjuk teknis dan melaksanakan pengordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;

- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
- Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penemplantannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus - 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG ORGANISASI	
4.	KABAG PERENCANA	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 66 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	CEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN IB	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

[Signature]
 A.S. TAMRIN